

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak politik adalah salah satu aktualisasi hak bagi penyandang disabilitas. Telah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya setiap warga negara memiliki kedudukan hukum dan pemerintahan yang sama di depan hukum.<sup>1</sup> Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta disebutkan pula di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, Calon anggota DPR, Calon anggota DPD, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon anggota DPRD dan sebagai Penyelenggara Pemilu”. Hal ini memberikan peluang bagi warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan dan mempunyai hak politik sepenuhnya.

Demi terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum negara Indonesia terus mengikuti perkembangan demi perkembangan sehingga sedikit demi sedikit hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi. Hak asasi manusia serta demokrasi dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, kemudian Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 dan yang terakhir adalah lahirnya undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan ini

---

<sup>1</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.

memberikan sebuah ruang dan jaminan yang luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas guna tercapainya suatu keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Hak politik bagi para penyandang disabilitas merupakan sebuah masalah yang serius hingga saat ini, yang dimana sering kali terlihat diskriminasi dalam mengimplementasikan pemenuhan hak politik bagi para penyandang disabilitas dan para penyandang disabilitas ini secara maksimal belum mendapatkan peluang untuk ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Walaupun pada dasarnya di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disebutkan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia semestinya sudah membuka peluang untuk masyarakatnya termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam ranah politik dan pemerintahan. Karena hak politik merupakan salah satu serangkaian hak yang dimiliki oleh setiap warga negara termasuk warga negara penyandang disabilitas, hal ini memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Frans Magsin Suseno sebagaimana dikutip dalam filsafat demokrasi karya Hendra Nurtjahjo, menyebutkan bahwa terdapat lima ciri negara demokratis yaitu, negara hukum, pemerintahan yang berada di bawah kontrol masyarakat secara nyata, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan

terhadap hak-hak demokratis.<sup>2</sup> Maka dari itu suatu sistem demokrasi belum dikatakan sempurna jika masih mengesampingkan suatu hak politik dari suatu golongan termasuk para penyandang.

Ruang lingkup hak-hak politik sangatlah luas akan tetapi secara signifikan tingkat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas terlihat dalam proses pemilihan umum. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas dan kewenangan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemilu sudah sepatutnya menjamin terpenuhinya hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

Upaya menarik partisipasi penyandang Disabilitas dalam Pemilu sebenarnya sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum sejak Pemilu legislatif dan eksekutif tahun 2014 silam. Pada saat itu sudah ada kolom tambahan untuk penyandang disabilitas yang terdapat pada pendataan daftar pemilih. Namun, ada beberapa Komisi Pemilihan Umum Daerah yang mengabaikan kolom Difabel tersebut saat pemilu 2014 maka dianggap upaya ini tidak terlalu berdampak positif. Banyak pemilih disabilitas yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014. lalu dikarenakan keterbatasan akses menuju tempat pemungutan suara. Padahal suara penyandang disabilitas dapat dibbilang lumayan banyak dan sia-sia jika diabaikan.

Berdasarkan rekapitulasi analisis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)<sup>3</sup> di kota Yogyakarta menjelang Pemilu serentak 2017 total DP4 yang

---

<sup>2</sup> Hendra Nurcahyo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.74.

diperkirakan kurang lebih 1.140 jiwa dari total jumlah pemilih yang diperkirakan sebanyak 654.725 jiwa. Maka jumlah pemilih penyandang disabilitas di Yogyakarta signifikan besar daripada kabupaten lain yang akan melaksanakan Pilkada serentak data lain menyebutkan dari besarnya jumlah penyandang disabilitas di kota Yogyakarta tersebut, tingkat partisipasi penyandang Disabilitas tercatat pada tahun 2014 sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Andhika dalam PKM-P Mahasiswa UMY hanya berkisar dalam angka 66,5%<sup>4</sup>.

Fasilitas untuk penyandang disabilitas bukan hanya dari pemberian ijin memilih dari rumah saja namun penyelenggara pemilihan umum juga harus konsisten untuk menghadirkan template kertas suara di tiap tempat pemungutan suara untuk membantu penyandang difabilitas menggunakan hak suaranya. Selain menggunakan template, pemilih penyandang disabilitas juga dapat menggunakan hak suaranya melalui orang terpercaya atau panitia pemungutan suara setempat. Namun, perwakilan pemilih disabilitas harus mengisi form tertentu sebelum membantu difabel terkait agar perwakilan pemilih ini menjaga rahasia pilihan orang yang diwakilinya.

Diberitakan pula oleh situs [solider.or.id](http://solider.or.id) dan [rumahbacakomunitas.org](http://rumahbacakomunitas.org) merujuk pada penelitian yang dilakukan Institute Research and Empowerment (IRE), mengenai tingkat partisipasi masyarakat Yogyakarta dalam pemilu menyebutkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta masih

---

<sup>3</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia “Rekapitulasi Hasil Analisis DP4 Pilkada Serentak 2017 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, diakses melalui <https://data.kpu.go.id/analisis/dp4.2017.php> pada tanggal 9 April 2018 pukul 20.35

<sup>4</sup> KPU Yogyakarta “Tingkat Partisipasi Disabilitas PEMILU 2014 di Kota Yogyakarta mencapai 66,5%, diakses melalui <http://Kpu-jogjakota.go.id/main.php?h=OmVyaXRhSXNp&i> pada 17 April 2018 pukul 10.04 WIB.

sangat rendah<sup>5</sup> hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terkait pentingnya partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilu, persiapan Komisi Pemilihan Umum yang kurang juga berdampak pada pelaksanaan tahapan proses-proses Pemilu di lapangan, belum ada sebuah metode yang dikhususkan bagi masyarakat penyandang disabilitas, juga permasalahan pendataan mengenai jumlah masyarakat penyandang disabilitas dimana terdapat pula masyarakat penyandang disabilitas yang belum terdata dengan jelas dan hal ini perlu diperhatikan dalam hal pemenuhan hak politiknya.

KPU dipandang sudah berhasil mengafirmasikan hak pilih bagi penyandang difabel, namun penyandang disabilitas dianggap belum mendapat pendidikan politik yang cukup. Apabila penyandang disabilitas mendapat pendidikan politik yang cukup maka pemilih disabilitas dipercaya mampu memahami peta politik saat pilkada atau pemilu berlangsung. Pendidikan politik untuk penyandang disabilitas ini juga dinilai penting agar pemilih disabilitas tidak mudah untuk disetir Calon-Calon Kepala Daerah. Calon Kepala Daerah selama ini hanya menganggap pemilih disabilitas sebagai objek dalam pilkada saja. Ide dan masukan yang diberikan oleh penyandang disabilitas sering diabaikan oleh calon kepala daerah.

Mengingat sudah adanya regulasi yang mengatur pemenuhan hak politik dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

---

<sup>5</sup>“Partisipasi Difabel dalam Pemilu Kota Yogyakarta Masih rendah” diakses melalui <https://www.solider.or.id/2015/09/04/partisipasi-difabel-dalam-pemilu-kota-yogyakarta-masih-rendah>, pada 17 April 2018 10.45 dan “partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta” diakses melalui <http://www.rumahbacakomunitas.org/partisipasi-politik-https://penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2014-di-kota-yogyakarta> pada 17 Agustus 2018 pukul 11.05 WIB

serta di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas hal ini yang menjadi landasan untuk terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga melingkupi hak-hak politik masyarakat penyandang disabilitas, apabila ada suatu permasalahan yang berkaitan dengan implementasi dari pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sangatlah disayangkan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang kembali menegaskan mengenai hak-hak penyandang disabilitas, terangkum pada Pasal 13 serta Pasal 77 penting kiranya untuk melihat kembali implementasinya di Kota Yogyakarta dalam upaya-upaya pemenuhan hak politik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta serta partisipasi dari penyandang disabilitas sendiri.

Maka berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas pada pemilihan umum di kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan mengkaji pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas pada pemilihan umum di Kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah serta menggali data-data akurat seputar objek yang diteliti serta diharapkan memberikan kontribusi bagi berkembangnya kajian dan literasi hukum khususnya ranah hukum tata negara.

#### 2. Manfaat Pembangunan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi penyelenggara pemilihan umum di seluruh Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta dan instansi-instansi lain yang terkait guna terlaksananya perbaikan dalam upaya-upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Bagi para penyandang disabilitas, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk meningkatkan daya partisipasi politik penyandang disabilitas.